



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tanjungpinang - Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

Bandar Seri Bentan, 29 November 2021

Nomor : B/1345/423.7/IX/2021 Kepada: Yth. Kepala SD dan SMP
Sifat : Biasa Se-Kabupaten Bintan
Lampiran : - di-
Perihal : Penilaian Akhir Semester TEMPAT
(PAS) TP. 2021/2022

Berpedoman kepada Kalender Pendidikan Dinas Pendidikan tahun 2021 serta Hasil Rapat Dinas Pendidikan tentang pelaksanaan Penilaian Ujian Semester (PAS) Gasal tahun pelajaran 2021/2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian Akhir Semester mulai dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 11 Desember 2021.
2. PAS dapat dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) dan atau secara luring (tatap muka).
3. PAS secara luring dilaksanakan menggunakan sistem *shift*, dengan melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19, antara lain:
 - a. melakukan disinfeksi sarana prasarana sebelum dan setelah PAS;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk sekolah;
 - c. menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan/*hand sanitizer* di tempat-tempat strategis;
 - e. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai\masker bedah yang menutupi hidung dan mulut;
 - f. menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
 - g. membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi kelas;
 - h. menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
 - i. Kepala Satuan Pendidikan agar melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PAS;
 - j. dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di satuan pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan agar menghentikan sementara pelaksanaan PAS, kemudian melaporkan kepada Satgas Covid-19 dan Dinas Pendidikan.
4. Jadwal dan Teknis PAS diserahkan kepada satuan pendidikan, menyesuaikan mapel dan jumlah siswa.
5. Pengolahan PAS dan *class meeting* (secara daring) dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 17 Desember 2021.

6. Pembagian Buku Laporan Hasil Belajar (LHB) secara serentak pada tanggal 18 Desember 2021. Jadwal dan Teknis pembagian diserahkan kepada satuan pendidikan.
7. Satuan pendidikan agar melaporkan pelaksanaan kegiatan PAS kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Seksi Kurikulum dan Penilaian SD/SMP.
8. Libur Semester dimulai pada tanggal 20 sampai dengan 30 Desember 2021.
9. Permulaan Semester Genap TP. 2021/2022 pada tanggal 3 Januari 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN



TAMSIR, S.Si/ M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681110 199702 1 002

Tembusan:

1. Bupati Bintan sebagai laporan;
2. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bintan;
3. Kapolres Kabupaten Bintan;
4. Ketua Dewan Pendidikan Bintan;
5. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Bintan.